

Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Buton Tengah : Analisis Hukum dan Tinjauan Kriminologi

Safrin Salam

safrinjuju@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Buton

Firman Alamsyah Mansyur

Universitas Muhammadiyah Buton

Wa Ode Al Zarliani

Universitas Muhammadiyah Buton

Ria Safaria Sadif

Universitas Muhammadiyah Buton

ABSTRAK

Penelitian Tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, merupakan masalah sosial yang semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, serta mengkaji efektivitas kebijakan dan tindakan hukum dalam menanggulangi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum socio-legal dengan pendekatan kualitatif, menggali data melalui wawancara mendalam dengan pelaku, korban, serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya patriarkal, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, serta kurangnya pengawasan orang tua berperan signifikan dalam meningkatnya angka kekerasan seksual. Selain itu, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap korban sudah ada, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan pendidikan hukum, penguatan sistem perlindungan sosial, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan rehabilitasi pelaku. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam mencegah kekerasan seksual melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan.

KATA KUNCI: Kekerasan Seksual; Kriminologi; Penegakan Hukum; Perempuan

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat merugikan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan dampak fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam yang dapat memengaruhi kualitas hidup korban dalam jangka panjang. Di Indonesia, kekerasan seksual terus menjadi permasalahan sosial yang serius dan belum menunjukkan penurunan signifikan meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan. Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2023 tercatat lebih dari 50.000 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan hampir 40% di antaranya berupa kekerasan seksual. Statistik ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual adalah ancaman nyata yang mengintai kelompok perempuan dan anak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di daerah-daerah pelosok, termasuk Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.¹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Buton Tengah pada tahun 2023, tercatat bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di kabupaten ini terus meningkat. Sebanyak 112 kasus kekerasan seksual tercatat sepanjang tahun 2023, dengan mayoritas korban berusia antara 14 hingga 35 tahun. Dari total kasus tersebut, hampir 60% di antaranya melibatkan korban perempuan, sementara sisanya adalah korban anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.² Data ini menggambarkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di Buton Tengah, meskipun ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan.

Dari sisi penegakan hukum, data yang disampaikan oleh Polres Buton Tengah menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 93 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun, tidak semua kasus dapat diproses hingga tuntas, karena kurangnya bukti atau karena adanya tekanan sosial terhadap korban yang menyebabkan mereka enggan melaporkan peristiwa tersebut.³ Ini sejalan dengan temuan yang ada pada laporan Polda Sulawesi Tenggara, yang menyebutkan bahwa hanya sekitar 40% dari total kasus kekerasan seksual yang berhasil diproses secara hukum.⁴ Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan sistem hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual secara efektif, yang didorong oleh faktor-faktor seperti stigma sosial terhadap korban dan keterbatasan sumber daya. Dalam

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), "Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia 2023" (2023).

² Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Tengah, "Statistik Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023" (2023).

³ Polres Buton Tengah, "Data Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Polres Buton Tengah Tahun 2023" (2023).

⁴ Polda Sulawesi Tenggara, "Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2023" (2023).

penelitian yang dilakukan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022, terungkap bahwa meskipun berbagai program perlindungan perempuan dan anak telah digalakkan, angka kekerasan seksual di wilayah ini tetap tinggi.⁵ Program-program tersebut, seperti penyuluhan tentang hak-hak perempuan, pencegahan kekerasan seksual, dan pembentukan rumah aman bagi korban kekerasan, terbukti kurang efektif dalam mengurangi angka kekerasan seksual. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kekerasan seksual serta keterbatasan akses ke layanan dukungan korban yang memadai.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah. Faktor-faktor sosial dan budaya memainkan peranan penting dalam hal ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola pikir patriarkal dan norma sosial yang masih melekat kuat di masyarakat setempat menjadi hambatan dalam pencegahan kekerasan seksual.⁶ Di beberapa daerah, masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan adalah masalah pribadi yang tidak perlu diumbar ke publik. Oleh karena itu, banyak korban yang memilih untuk tidak melapor atau lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara internal tanpa melibatkan pihak berwenang.⁷

Selain itu, aspek ekonomi juga memengaruhi prevalensi kekerasan seksual. Penelitian oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 2022 menemukan bahwa perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual.⁸ Di Kabupaten Buton Tengah, yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perikanan dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, korban kekerasan seksual sering kali berasal dari kalangan ini.⁹

Meskipun telah ada berbagai upaya pencegahan, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah. Faktor budaya yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perempuan, kurangnya kesadaran tentang hak-hak perempuan, serta keterbatasan

⁵ DP3A Provinsi Sulawesi Tenggara, “Laporan Tahunan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Tenggara” (2022).

⁶ A Suryani, “Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Buton Tengah” (2019).

⁷ H Rachmat, “Pendidikan Hukum di Indonesia: Pembentukan Norma Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Seksual” (2020).

⁸ Universitas Hasanuddin, “Penelitian Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual di Sulawesi Tenggara” (2022).

⁹ Universitas Hasanuddin, “Penelitian Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual di Sulawesi Tenggara” (2022).

akses ke layanan hukum dan psikologis bagi korban, semua ini menjadi hambatan dalam menangani masalah kekerasan seksual secara komprehensif.

Berdasarkan data kuantitatif yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan program telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait, masalah kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah masih tetap tinggi dan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sistematis. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terus terjadi, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini. Sebagai tambahan, pendekatan kriminologi akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola perilaku pelaku, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, serta respons sosial terhadap tindakan kekerasan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran untuk menangani masalah kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia.

II. METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah dengan pendekatan kriminologi, menggunakan metode penelitian hukum socio-legal. Pendekatan ini menghubungkan antara teori hukum dan fakta-fakta sosial yang relevan untuk memahami dinamika tindak pidana kekerasan seksual serta implementasi hukum yang ada di masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Socio-Legal.. Menurut Van Dijk, penelitian socio-legal mengkaji hubungan antara hukum dan perilaku sosial serta pengaruh hukum dalam masyarakat.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, penelitian socio-legal digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana terkait kekerasan seksual diterapkan di Kabupaten Buton Tengah, serta bagaimana kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat mempengaruhi pelaksanaan hukum terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan fenomena tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih jauh tentang persepsi, pengalaman, dan motivasi yang mendasari tindak pidana kekerasan seksual, baik dari sisi pelaku maupun korban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

¹⁰ Van Dijk J, *The Study of Crime and Criminal Justice: A Sociological Perspective* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc., 2010).

penelitian ini meliputi wawancara mendalam dan observasi. Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku dan korban untuk menggali informasi terkait dengan pengalaman mereka dalam menghadapi kekerasan seksual dan proses hukum yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan validitas data. Selain wawancara, teknik observasi lapangan juga digunakan untuk mengamati dinamika sosial yang terkait dengan kekerasan seksual di masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu hasil wawancara mendalam dengan pelaku dan korban kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah. Data ini memberikan gambaran yang lebih personal dan langsung tentang pengalaman, persepsi, serta informasi terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pandangan mereka terhadap sistem hukum yang ada. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur, dokumen hukum, dan laporan dari lembaga terkait seperti kepolisian, DP3A, dan organisasi perlindungan perempuan dan anak. Data sekunder ini memberikan konteks yang lebih luas mengenai kebijakan, undang-undang, dan statistik kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, data tersier diambil dari sumber-sumber pendukung seperti ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal ilmiah terkait kriminologi dan hukum pidana. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis isi. Langkah pertama adalah melakukan transkripsi terhadap wawancara yang telah dilakukan, kemudian data dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait dengan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, pengalaman korban dalam menghadapi proses hukum, serta kendala yang dihadapi oleh pelaku dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, analisis hukum akan digunakan untuk memeriksa relevansi dan efektivitas hukum yang ada, khususnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Buton Tengah. Penelitian ini juga akan membandingkan hasil temuan di lapangan dengan teori-teori hukum dan kriminologi untuk memberikan rekomendasi yang berbasis pada temuan empiris yang diperoleh.

III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB UTAMA TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BUTON TENGAH

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah ditemukan jenis tindak pidana dan motif pelaku melakukan kekerasan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Motif Pelaku Melakukan Kekerasan Seksual

Nomor	Pelaku	Jenis Tindak Pidana	Motif	Ancaman Tindak Pidana
1	Pelaku 1	Kekerasan Seksual terhadap anak-anak (pencabulan)	Penasaran, keinginan untuk menyentuh, tidak disengaja pada awalnya, berkembang menjadi sengaja	Pasal 289 KUHP (Pencabulan terhadap anak-anak) dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000
2	Pelaku 2	Pelecehan seksual terhadap anak-anak (pencabulan)	Godaan setan, kesepian, kedekatan dengan anak-anak di rumah	Pasal 289 KUHP (Pencabulan terhadap anak-anak) dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000
3	Pelaku 3	Pelecehan seksual terhadap anak-anak (pencabulan)	Keinginan seksual yang muncul tiba-tiba, tidak disengaja, dorongan seksual	Pasal 289 KUHP (Pencabulan terhadap anak-anak) dengan ancaman penjara 5 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000
4	Pelaku 4	Pemeriksaan	Dorongan seksual, pengaruh alkohol, ingin berhubungan seks dengan korban	Pasal 285 KUHP (Pemeriksaan) dengan ancaman penjara 12 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000
5	Pelaku 5	Pemeriksaan dan pelecehan seksual	Pengaruh alkohol, dorongan seksual, ketertarikan fisik kepada korban	Pasal 285 KUHP (Pemeriksaan) dengan ancaman penjara 12 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000
6	Pelaku 6	Pemeriksaan	Pengaruh alkohol, godaan, keinginan untuk berhubungan seks	Pasal 285 KUHP (Pemeriksaan) dengan ancaman penjara 12 tahun atau lebih UU No. 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) Pasal 76D: Hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000

Sumber : Diolah Data Primer, Oktober 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dalam motif dan ancaman pidana yang dihadapi oleh para pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah. Sebagian besar pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual karena dorongan seksual pribadi, pengaruh alkohol, serta kedekatan emosional dengan korban, baik yang terjadi secara spontan maupun terencana. Motif yang paling banyak muncul adalah dorongan seksual, baik yang tidak disengaja maupun yang lebih disengaja dan terarah. Selain itu, setiap pelaku terancam dengan ancaman pidana yang serius berdasarkan Pasal 289 KUHP (untuk pencabulan) dan Pasal 285 KUHP (untuk pemeriksaan), dengan kemungkinan hukuman penjara yang cukup lama (hingga 15 tahun atau lebih), serta denda yang dapat mencapai Rp5.000.000.000. UU No. 35 Tahun 2014 memperberat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, mempertegas komitmen hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan kebijakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya

anak-anak, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Berdasarkan hasil tersebut setidaknya dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah yakni :

A. Faktor Psikologis dan Keinginan Pribadi

Pelaku pertama menjelaskan bahwa tindakannya dimulai dari sebuah kejadian yang tidak disengaja, yaitu saat ia mengajarkan olahraga senam lantai kepada siswa. Ketika beberapa siswa jatuh, tubuh mereka secara tidak sengaja menyentuh bagian tubuhnya. Dari kejadian tersebut, muncul keinginan untuk menyentuh lebih lanjut, yang kemudian berkembang menjadi tindakan sengaja. Pelaku menyebutkan bahwa ia merasa "penasaran" dan tidak dapat mengendalikan dorongan tersebut, meskipun ia awalnya tidak memiliki niat buruk. Hal ini mengacu pada Teori Kriminalisasi yang menjelaskan bahwa tindak pidana sering kali dimulai dengan dorongan atau keinginan pribadi yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah tindakan kriminal. Dalam hal ini, pelaku pertama menyatakan bahwa keinginannya untuk melakukan kekerasan seksual berakar dari rasa penasaran yang tidak terkendali.

B. Faktor Sosial dan Lingkungan

Pelaku kedua memberikan penjelasan tentang bagaimana keputusannya untuk melakukan kekerasan seksual dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Ia menyebutkan bahwa anak yang tinggal di rumahnya sering mendekat padanya dan tidak menolak ketika ia memberikan perhatian lebih. Faktor ini menunjukkan adanya Teori Pembelajaran Sosial dari Bandura, yang menyatakan bahwa perilaku kejahatan, termasuk kekerasan seksual, bisa dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam lingkungan yang mendukung atau mentolerir perilaku tersebut.¹¹ Pelaku merasa bahwa tidak ada yang salah dengan tindakannya karena korban tidak menolak atau melawan.

Selain itu, faktor pengaruh sosial dan budaya juga berperan penting. Pelaku ketiga, yang tinggal di lingkungan desa, mengungkapkan bahwa dalam masyarakat yang patriarkal dan penuh norma sosial yang mendominasi laki-laki, ia merasa bahwa tindakannya terhadap korban, yang merupakan anggota keluarga dekat, tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah. Dalam hal ini, teori Kriminologi Feminis menjelaskan bahwa ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki dalam budaya patriarkal seringkali mempengaruhi perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Di Kabupaten Buton Tengah, norma-norma yang memperkuat

¹¹ A Bandura, *Social Learning Theory* (Prentice-Hall, 1977).

pandangan bahwa laki-laki memiliki hak lebih atas perempuan dan anak-anak berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan seksual.

C. Faktor Alkohol dan Kondisi Emosional

Pelaku keempat dan kelima mengungkapkan bahwa alkohol menjadi salah satu faktor pendorong mereka untuk melakukan kekerasan seksual. Pengaruh alkohol sering kali melemahkan kontrol diri, membuat seseorang lebih mudah melakukan tindakan yang tidak terkendali. Dalam hal ini, Teori Kontrol Sosial dari Hirschi menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki kontrol diri yang kuat, terutama di bawah pengaruh alkohol, perilaku devian, termasuk kekerasan seksual, lebih mungkin terjadi. Pelaku keempat mengakui bahwa meskipun ia berada dalam keadaan sadar, alkohol memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pengambilan keputusan yang salah.¹²

IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BUTON TENGAH

Philip M. Hadjon mengembangkan teori perlindungan hukum yang mengutamakan perlindungan terhadap individu, baik korban maupun pelaku, dalam konteks hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum dalam tiga aspek utama: perlindungan preventif, perlindungan represif. Untuk menganalisis fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah, teori ini dapat diadaptasi untuk memahami bagaimana kebijakan hukum yang ada dapat lebih efektif dalam melindungi korban dan mengurangi perilaku kekerasan seksual, serta bagaimana tindakan terhadap pelaku dapat lebih terarah dan preventif.

Perlindungan preventif berfokus pada upaya pencegahan agar tindakan kekerasan seksual tidak terjadi sejak awal. Dalam konteks kasus yang ditemukan di Kabupaten Buton Tengah, beberapa faktor yang dapat dikaitkan dengan perlindungan preventif antara lain:

a) Pendidikan Seks dan Hak-hak Anak

Salah satu faktor yang ditemukan dalam wawancara adalah kurangnya pemahaman korban, terutama anak-anak, tentang hak-hak mereka dan batasan perilaku yang dapat diterima. Perlindungan preventif yang paling efektif adalah melalui pendidikan seks yang komprehensif, yang tidak hanya mengajarkan tentang tubuh dan hak-hak individu, tetapi juga pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan dan bagaimana melaporkannya.¹³

Hadjon menekankan pentingnya pembelajaran yang mengedukasi anak-anak dan masyarakat umum tentang pentingnya perlindungan hukum, sehingga mereka

¹² T Hirschi, *Causes of Delinquency* (University of California Press, 1969).

¹³ P M Hadjon, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

tidak menjadi korban kekerasan seksual. Dalam konteks Kabupaten Buton Tengah, program edukasi dan penyuluhan bagi anak-anak dan keluarga tentang batasan-batasan fisik yang dapat diterima sangat penting untuk menanggulangi risiko kekerasan seksual. Pendekatan ini akan mengurangi ketidaktahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak serta perlindungan terhadap mereka.

b) Pencegahan melalui Pengawasan dan Perlindungan Lingkungan

Pelaku yang terlibat dalam kekerasan seksual, seperti yang ditemukan pada wawancara dengan pelaku pertama, sering kali memiliki akses langsung ke korban, yang disebabkan oleh kedekatan dengan keluarga atau situasi di mana orang tua korban tidak ada. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang tinggal tanpa orang tua, serta memastikan bahwa anak-anak tersebut tinggal di lingkungan yang aman, baik di rumah keluarga yang dapat dipercaya atau melalui fasilitas perlindungan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penjagaan yang lebih ketat terhadap anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua, serta pendidikan keluarga tentang pentingnya pengawasan terhadap interaksi anak-anak, sangat krusial.

Kemudian perlindungan preventif bertujuan untuk memastikan agar potensi tindak kekerasan seksual dapat dicegah dengan intervensi yang tepat sebelum kekerasan itu terjadi. Dalam hal ini, beberapa pendekatan yang dapat diterapkan adalah:

a) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Hukum

Sistem perlindungan anak di Indonesia sudah mencakup beberapa aspek penting, namun implementasinya sering kali lemah, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. Mengacu pada teori Hadjon, perlindungan preventif harus dimulai dengan penguatan sistem perlindungan sosial yang melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Misalnya, peningkatan kesadaran hukum melalui program-program yang mengedukasi masyarakat mengenai hukum perlindungan anak, serta memperkuat lembaga perlindungan anak di tingkat desa dan kecamatan, dapat berfungsi sebagai jaringan pencegahan yang efektif.

b) Peran Kepolisian dan Pengadilan dalam Pencegahan

Perlindungan preventif juga dapat dijalankan dengan meningkatkan peran kepolisian dalam melakukan pengawasan ketat terhadap potensi tindak kekerasan seksual di komunitas, terutama terhadap anak-anak yang rentan. Pihak kepolisian dan pengadilan dapat memperkenalkan program pencegahan ke tingkat masyarakat dengan mendirikan pos-pos pengaduan yang mudah diakses oleh korban kekerasan seksual. Selanjutnya perlindungan represif adalah langkah yang diambil setelah

tindak pidana terjadi. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan serta memberi keadilan kepada korban. Dalam hal ini, Hadjon berpendapat bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat yang menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, dan memberikan pemulihan bagi korban.

Berdasarkan hasil wawancara, para pelaku kekerasan seksual sering kali tidak menyadari sepenuhnya bahwa tindakan mereka termasuk dalam tindak pidana yang serius. Oleh karena itu, perlindungan represif dalam bentuk penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Setiap pelaku, seperti yang ditemukan dalam wawancara, menghadapi ancaman hukuman berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun penegakan hukum yang lemah atau ketidakpahaman pelaku tentang akibat hukumnya menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi hukum. Dengan merujuk pada teori Hadjon, implementasi hukuman yang tegas, diikuti dengan proses rehabilitasi pelaku, adalah bagian dari langkah represif yang tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik pelaku untuk tidak mengulang kejahatannya.¹⁴ Rehabilitasi ini bisa dilakukan dalam bentuk pelatihan kesadaran hukum, psikoterapi, dan program-program pendidikan yang bertujuan mengubah pola pikir dan perilaku pelaku kekerasan seksual.

a) Perlindungan Korban

Selain memberikan sanksi kepada pelaku, perlindungan represif juga harus mencakup tindakan untuk melindungi dan memberi pemulihan kepada korban. Dalam hal ini, Hadjon mengusulkan bahwa perlindungan terhadap korban harus melibatkan pemberian dukungan psikologis, bantuan hukum, serta layanan kesehatan yang diperlukan. Dengan memberikan layanan yang holistik kepada korban, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk pulih dari trauma yang dialami akibat kekerasan seksual yang menimpa mereka.

Berdasarkan analisis di atas, kebijakan hukum yang diterapkan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah dapat diperkuat dengan langkah-langkah berikut:

a) Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi Hukum

Program edukasi tentang hak-hak anak dan perempuan serta dampak kekerasan seksual harus diperluas, tidak hanya di tingkat sekolah, tetapi juga dalam komunitas. Edukasi kepada orang tua dan keluarga mengenai tanda-tanda kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kekerasan harus menjadi prioritas.

b) Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Anak

¹⁴ *Ibid.*

Lembaga perlindungan anak yang ada harus lebih proaktif dalam memberikan bantuan hukum, medis, dan psikologis kepada korban, serta melakukan pemantauan terhadap situasi anak-anak yang tinggal jauh dari orang tua atau berada dalam kondisi rentan.

c) Penegakan Hukum yang Tegas dan Rehabilitasi

Penegakan hukum yang lebih tegas perlu diimplementasikan, diikuti dengan program rehabilitasi untuk pelaku kekerasan seksual. Bentuk rehabilitasi yang diberikan khusus tidak hanya korban tapi juga kepada pelaku Dimana pelaku harus melalui rangkaian tes dan tahapan penindakan dalam bentuk pemahaman ideologis hukum dan agama tentang perbuatan kejahatan yang dilakukan. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, fenomena kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat individu, sosial, dan struktural. Faktor psikologis dan emosional pelaku, seperti dorongan seksual yang tidak terkendali, kecenderungan untuk meniru perilaku salah, serta pengaruh alkohol, turut berperan dalam terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, faktor sosial dan lingkungan, seperti kedekatan pelaku dengan korban yang seringkali merupakan kerabat atau keluarga yang tinggal bersama, serta ketidakhadiran orang tua yang sedang berada di perantauan, meningkatkan kerentanannya terhadap ancaman kekerasan seksual. Ketidaksetaraan sosial dan budaya patriarkal yang masih dominan di masyarakat juga memperburuk ketidaksetaraan gender dan memberi ruang bagi dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak.

Meskipun undang-undang terkait perlindungan anak dan kekerasan seksual sudah ada, implementasi kebijakan di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pemahaman hukum masyarakat dan kurangnya pengawasan terhadap korban yang tinggal terpisah dari orang tua. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan hukum yang ada perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih preventif, edukatif, dan rehabilitatif, serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. saran dan rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah. Polres Buton Tengah diharapkan lebih aktif dalam penegakan hukum dengan memastikan proses hukum berjalan cepat dan transparan, serta meningkatkan pemahaman polisi dalam menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan profesional. Selain itu, koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan masyarakat harus diperkuat, bersama dengan

kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual dan hak-hak korban. DP3A perlu memperkuat layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual dengan memberikan akses terhadap layanan kesehatan, psikologis, dan hukum, serta mengadakan program edukasi kepada anak dan keluarga tentang perlindungan terhadap kekerasan seksual. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga perlu mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan hukum yang ada dan menyediakan dana yang memadai untuk layanan perlindungan. Masyarakat harus lebih proaktif dalam melindungi anak-anak dan perempuan dengan meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan cara melaporkannya, serta memperkuat pengawasan dalam keluarga dan komunitas. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak mereka tentang perlindungan seksual dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, khususnya yang tinggal jauh dari orang tua, agar dapat melindungi mereka dari potensi kekerasan seksual.

ACKNOWLEDGMENTS

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Buton atas dukungannya melalui pendanaan internal UMButon yang telah memungkinkan terselenggaranya penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, Polres Baubau, DP3A Kabupaten Buton Tengah, serta dinas-dinas terkait yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang sangat berarti dalam kelancaran penelitian ini. Tanpa dukungan dari semua pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Semoga kolaborasi ini terus memperkuat upaya kita bersama dalam menangani isu kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah.

REFERENSI

Buku

Bandura, A, *Social Learning Theory* (Prentice-Hall, 1977).

Hadjon, P M, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Bina Ilmu, 1987).

Hirschi, T, *Causes of Delinquency* (University of California Press, 1969).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton Tengah, "Statistik Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Buton Tengah Tahun 2023" (2023).

DP3A Provinsi Sulawesi Tenggara, "Laporan Tahunan Program Perlindungan Perempuan dan Anak di Sulawesi Tenggara" (2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), "Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia 2023" (2023).

Polda Sulawesi Tenggara, "Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Sulawesi Tenggara Tahun 2023" (2023).

Polres Buton Tengah, "Data Kasus Kekerasan Seksual yang Ditangani Polres Buton Tengah Tahun 2023" (2023).

Jurnal

J, Van Dijk, *The Study of Crime and Criminal Justice: A Sociological Perspective* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Inc., 2010).

Rachmat, H, "Pendidikan Hukum di Indonesia: Pembentukan Norma Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Kekerasan Seksual" (2020).

Suryani, A, "Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Buton Tengah" (2019).

Universitas Hasanuddin, "Penelitian Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual di Sulawesi Tenggara" (2022).

— — —, "Penelitian Faktor-Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Kekerasan Seksual di Sulawesi Tenggara" (2022).